UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT STUDI DAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon (0352) 481124, Faksimile (0352) 461796,
website : www.lppm.umpo.ac.id, email: hkiumpo@gmail.com
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B
(SK BAN-PT No : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

NOMOR PERMOHONAN

EC00202438506

NOMOR SERTIFIKAT

000613862

Larangan Mencemarkan Nama Baik Orang Lain dalam Era Digital : Implementasi UU ITE Pasal 32 Ayat (1) di Kabupaten Madiun

STATUS

Granted

TANGGAL PENGAJUAN	TANGGAL PENGUMUMAN
16-05-2024	**01-05-2024**
JENIS PERMOHONAN	SKEMA
Lembaga Pendidikan	**copyright**

DESKRIPSI

Dalam era digital yang terus berkembang, peran media sosial dan platform daring lainnya menjadi semakin signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bersamaan dengan kemudahan berkomunikasi dan berbagi informasi, juga muncul tantangan baru terkait dengan perlindungan nama baik individu. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 32 ayat (1) menetapkan larangan mencemarkan nama baik orang lain di ruang digital. Dalam konteks kabupaten Madiun, sebagai salah satu kota di Indonesia, implementasi hukum ini memiliki implikasi yang penting terhadap kehidupan sosial dan privasi individu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi UU ITE Pasal 32 ayat (1) tentang larangan mencemarkan nama baik orang lain dalam era digital di Kabupaten Madiun.

DATA PEMEGANG

Nama	Kewarganegaraan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Indonesia

DATA PENCIPTA

Nama	Kewarganegaraan
Sutikno, Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum., Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.	Indonesia